

## **KAJIAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Permenag Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

### **B. UMUM**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, agama merupakan urusan pemerintahan absolut, dimana pemerintah pusat:
  - a. melaksanakan sendiri; atau
  - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
3. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Daerah dapat penyelenggaraan memberikan hibah kegiatan-kegiatan untuk keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.
4. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan tersebut yang termasuk urusan agama antara lain:
  - a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan keagamaan.
  - b. Pengembangan pendidikan keagamaan.
  - c. Pengakuan dan pembinaan lembaga pendidikan keagamaan dan pengaturan lain yang bersifat substantif keagamaan.

### **C. PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH**

<b>PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2016 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH	

<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA CIMAHI,</p>	
<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa berdasarkan dengan tujuan dan fungsi Sistem Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab;</li> <li>b. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi kota Cimahi CERDAS (Creatif, Egaliter, Responsif, Dinamis, Agamis dan Sinambung), maka dipandang perlu adanya penyelenggaraan wujud nyata pendidikan berkarakter yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaannya serta kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliah;</li> </ol>	
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor</li> </ol>	

<p>90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);</p> <p>12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 Madrasah Diniyah;</p> <p>13. Peraturan tentang Kurikulum Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);</p>	
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota beserta perangkat daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>3. Wali kota adalah Wali kota Cimahi.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.</li> <li>5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi.</li> <li>6. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kementerian Agama Kota Cimahi.</li> <li>7. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>8. Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah adalah Program Pendidikan Agama Islam Non Formal yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi SD, SMP dan SMA dan sederajat di wilayah Kota Cimahi atas tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat.</li> <li>9. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/sederajat yang beragama Islam sebagai penyempurna pengajaran pendidikan.</li> <li>10. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.</li> <li>11. Kurikulum cara adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan</li> </ol>	

<p>sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.</p> <p>12. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.</p> <p>13. Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif secara terinci dalam buku laporan pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN</b> Pasal 2</p> <p>Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama sebagai penyempurna pengajaran pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama bagi peserta didik yang belajar di setiap jenjang pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Wajib Belajar terbentuknya Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN</b> Pasal 5</p> <p>(1) Jenjang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;</li> <li>b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan</li> <li>c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.</li> </ol> <p>(2) Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun;</li> <li>b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan</li> <li>c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.</li> </ol>	<p>Mengatur jenjang pendidikan, masa belajar, hak-kewajiban peserta didik dan pendidik merupakan materi muatan normatif dalam urusan agama. Diatur dalam Pasal 46 Permenag Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>PENYELENGGARAAN</b> Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 6</p> <p>Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga/organisasi masyarakat dan atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Materi muatan normatif dalam urusan agama. Diatur dalam Pasal 47 Permenag Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Kegiatan belajar mengajar Diniyah Takmiliyah dilaksanakan pada sore hari atau di luar jam pendidikan formal bertempat di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid, Mushola atau tempat lainnya yang layak.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Perizinan</b> <b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memiliki Izin Operasional.</p> <p>(2) Tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.</p>	<p>Mengatur izin operasional merupakan materi muatan normatif dalam urusan agama.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Kurikulum</b> <b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah.</p> <p>(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.</p>	<p>Kurikulum mengacu pada ketentuan Kementerian Agama. Diatur dalam Pasal 48 Permenag Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat</b> <b>Peserta Didik</b> <b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.</p> <p>(2) Peserta didik Diniyah Takmiliyah adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SD/Sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Awaliyah;</li> <li>b. SMP/Sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Wustho yang telah memiliki ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;</li> <li>c. SMA/Sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Ulya yang telah memiliki ijazah Diniyah Takmiliyah Wustho;</li> </ol> <p>(3) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam.</p>	<p>Program Wajib Belajar Diniyah merupakan materi muatan normatif dalam urusan agama. Diatur dalam Pasal 46 Permenag Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;</li> <li>b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;</li> <li>c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan</li> <li>d. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>Setiap peserta didik berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;</li> <li>b. menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kelima</b></p>	

<p style="text-align: center;">Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 16</p> <p>(1) Pendidik pada Diniyah Takmiliyah adalah tenaga yang mempunyai kemampuan di bidangnya, serta diangkat oleh penyelenggara.</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kemampuan, integritas kepribadian yang baik dan profesional.</p> <p>(3) Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Setiap pendidik mempunyai hak:</p> <p>a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai dari penyelenggara dan/atau pemerintah daerah;</p> <p>b. memperoleh pembinaan sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas;</p> <p>c. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;</p> <p>d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan Hak Kekayaan Intelektual; dan e. kesempatan menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Setiap pendidik berkewajiban untuk :</p> <p>a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;</p> <p>b. meningkatkan kemampuan secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;</p> <p>c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 19</p> <p>(1) Pengelolaan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya dapat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.</p>	<p>Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, dan perizinan Madrasah Diniyah berada pada Kementerian Agama, bukan kewenangan daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembinaan Pasal 20</p> <p>Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya.</p>	<p>Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, dan perizinan Madrasah Diniyah berada pada Kementerian Agama, bukan kewenangan daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian ketiga Pengawasan Pasal 21</p> <p>Pengawasan terhadap Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua Peserta Didik.</p>	<p>Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, dan perizinan Madrasah Diniyah berada pada Kementerian Agama, bukan kewenangan daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 22</p>	

<p>(1) Pembiayaan penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara serta dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.</p> <p>(2) Bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII EVALUASI DAN SERTIFIKAT/SYAHADAH Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 23</p> <p>Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sertifikat/Syahadah Pasal 25</p> <p>(1) Sertifikat berbentuk Ijazah.</p> <p>(2) Ijazah/Pagam diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian jenjang pendidikan setelah lulus ujian.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26</p> <p>Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Diniyah yang sudah berkembang di masyarakat, dapat menyelenggarakan Program Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kurikulum Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang sudah berjalan bisa menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.</p>	

#### D. KESIMPULAN

1. Pendidikan keagamaan (termasuk Madrasah Diniyah Takmiliyah) merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Seluruh aspek penyelenggaraan Madrasah Diniyah telah diatur secara lengkap dalam Permenag Nomor 13 Tahun 2014 dan regulasi Kementerian Agama lainnya.
3. Regulasi tersebut menetapkan bahwa otoritas penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, dan perizinan Madrasah Diniyah berada pada Kementerian Agama, bukan Pemerintah Daerah, yang diantaranya:
  - a. Kurikulum diniyah.

- b. Wajib belajar diniyah.
  - c. Izin operasional.
  - d. Standar pendidik.
  - e. Kewajiban peserta didik.
  - f. Syahadah/ijazah.
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 memuat norma-norma yang berada di luar kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan termasuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, berada dalam domain Kementerian Agama, bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
  6. Kewenangan Daerah hanya pada fasilitasi, bukan regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kepada Pemerintah Daerah hanya dalam bentuk: fasilitasi, dukungan, pemberian hibah dan koordinasi untuk kegiatan keagamaan yang bersifat sosial kemasyarakatan.
  7. Daerah tidak diperbolehkan mengatur norma teknis dan substansi pendidikan keagamaan, termasuk Madrasah Diniyah.
  8. Proses penetapan Perda dilakukan melalui fasilitasi sebagaimana amanat dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
  9. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2016 secara prinsip harus dicabut atau dinyatakan tidak berlaku agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.